



KEMENTERIAN PENDIDIKAN  
DASAR DAN MENENGAH

Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah  
Nomor 3 Tahun 2025 tentang

# Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB)

3 Maret 2025

# Cakupan Paparan

---

- 1 Latar Belakang
- 2 Jalur Penerimaan Murid Baru
- 3 Persyaratan Penerimaan Murid Baru
- 4 Penetapan Wilayah Penerimaan Murid Baru
- 5 Mekanisme Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru
- 6 Pembinaan, Pengawasan, dan Evaluasi

1

# Untuk meningkatkan pelaksanaan SPMB, Kemendikdasmen bersama K/L terkait telah melakukan penyempurnaan kebijakan.

11 November 2024	Nov - Des 2024	Des 2024 - Jan 2025	Des 2024 - Jan 2025	30 Januari 2025	18 Februari 2025
<b>Rakor Bersama Seluruh Dinas Pendidikan</b>	<b>DKT bersama Pemangku Kepentingan</b>	<b>Analisis Data PPDB 2017-2024</b>	<b>Perumusan Rancangan Permendikdasmen tentang SPMB</b>	<b>Forum Konsultasi Publik (Uji Publik) RPM SPMB</b>	<b>Harmonisasi RPM SPMB</b>
<i>(Dibuka oleh Wapres RI, dihadiri Dinas Pendidikan Provinsi Kab/Kota, Akademisi, Organisasi Masyarakat &amp; Profesi, Pengamat, Orang Tua Murid dan Media)</i>	<i>(Dinas Pendidikan, Akademisi, Organisasi Masyarakat &amp; Profesi, Pengamat, Orang Tua Murid dan Media)</i>	<i>(Analisis Daya Tampung &amp; Evaluasi Tren Penerimaan Murid Kurun Waktu 5 tahun terakhir)</i>	<i>(Wamendikdasmen, Staf Ahli Menteri Bidang Regulasi, Biro Hukum, Ditjen PAUD Dasmen dan pemangku kepentingan terkait)</i>	<i>(Dinas Pendidikan, Kemenko PMK, Kemendagri, Kemenag, Ombudsman, Akademisi, Organisasi Masyarakat &amp; Profesi, Pengamat, dan Media)</i>	<i>(Kementerian Hukum, Kemendagri, Kemenag, Kemenko PMK, Kemensos)</i>



**28 Februari 2025**  
 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 diundangkan



## 2 Empat Jalur Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB)

### 1 Domisili

adalah jalur yang **diperuntukkan bagi calon Murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan Murid baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.**

### 2 Afirmasi

adalah jalur yang **diperuntukkan bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon murid penyandang disabilitas.**

### 3 Prestasi

adalah jalur yang **diperuntukkan bagi calon Murid yang memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau nonakademik. (dikecualikan SD)**

### 4 Mutasi

adalah jalur yang **diperuntukkan bagi calon Murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali dan bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua mengajar.**



**Jalur penerimaan murid baru dikecualikan untuk:**

1. Satuan Pendidikan Kerjasama (**SPK**)
2. Sekolah Indonesia Luar Negeri (**SILN**)
3. Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Khusus
4. Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Layanan Khusus
5. Satuan Pendidikan Berasrama
6. Satuan Pendidikan yang Berada di Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar
7. Satuan Pendidikan di Daerah Terpencil \*)

*\*) jumlah penduduk usia sekolah kurang dari jumlah Murid paling banyak dalam 1 rombongan belajar*

## 3

## Persyaratan Umum Penerimaan Murid Baru

Persyaratan umum terdiri atas:

- a. **batas usia**; dan/atau
- b. **telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang sebelumnya.**



TK

1. Berusia paling rendah 4 tahun dan paling tinggi 5 tahun untuk kelompok A
2. Berusia paling rendah 5 tahun dan paling tinggi 6 tahun untuk kelompok B



SD

1. Berusia 7 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
2. Calon Murid berusia 7 tahun ke atas diprioritaskan dalam penerimaan Murid baru pada kelas 1 SD.
3. Calon Murid berusia paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dapat mendaftar SPMB kelas 1 SD.
4. Ketentuan usia paling rendah 6 tahun dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 tahun 6 bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon Murid yang memiliki:
  - a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
  - b. kesiapan psikis.
5. Calon Murid yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
6. Dalam hal psikolog profesional tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
7. Calon Murid kelas 1 SD tidak dipersyaratkan untuk mengikuti tes kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan/atau bentuk tes lain.



SMP

1. Berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
2. Telah menyelesaikan SD atau bentuk lain yang sederajat.



SMA/SMK

1. Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan
2. Telah menyelesaikan SMP atau bentuk lain yang sederajat.

SMK dengan bidang keahlian, program keahlian, atau kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan.

### 3 Persyaratan Umum Penerimaan Murid Baru

1. **Persyaratan usia** dibuktikan dengan:
  - a. Akta kelahiran; atau
  - b. Surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid.
2. **Persyaratan telah menyelesaikan Satuan Pendidikan pada jenjang sebelumnya** dibuktikan dengan:
  - a. Ijazah; atau
  - b. Surat keterangan lulus.

Persyaratan usia dikecualikan untuk calon murid:



penyandang disabilitas



pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus



pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan khusus



pada Satuan Pendidikan yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar

## JALUR DOMISILI

1. Persyaratan khusus bagi calon Murid yang melakukan pendaftaran pada Jalur Domisili **harus memiliki kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru.**
2. **Nama orang tua/wali** calon Murid yang tercantum pada kartu keluarga **harus sama** dengan nama orang tua/wali yang tercantum pada **rapor/ijazah** jenjang sebelumnya, **akta kelahiran**, dan/atau **kartu keluarga sebelumnya.**
3. Dalam hal nama orang tua/wali calon Murid terdapat **perbedaan**, **kartu keluarga** terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali calon Murid:
  - a. meninggal dunia;
  - b. bercerai; atau
  - c. kondisi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, sebelum tanggal penerbitan kartu keluarga terbaru.
4. Orang tua/wali calon Murid yang meninggal dunia atau bercerai dibuktikan dengan **akta kematian atau akta cerai** yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
5. Dalam hal kartu keluarga tidak dimiliki oleh calon Murid karena **keadaan tertentu**, maka dapat diganti dengan **surat keterangan domisili.**
6. **Keadaan tertentu** sebagaimana dimaksud pada nomor 5 meliputi:
  - a. bencana alam; dan/atau
  - b. bencana sosial.
7. **Surat keterangan domisili** sebagaimana dimaksud nomor 5 diterbitkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid.
8. **Surat keterangan domisili** memuat keterangan mengenai:
  - a. calon Murid telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili; dan
  - b. jenis bencana yang dialami.

## JALUR AFIRMASI



### Dari Keluarga Ekonomi Tidak Mampu

**Persyaratan khusus** pada Jalur Afirmasi bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu harus memiliki **kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu** dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu:

- berdasarkan **data terpadu** Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, dan
- tidak dapat** berupa kartu keikutsertaan program jaminan kesehatan nasional dan/atau surat keterangan tidak mampu.



### Penyandang Disabilitas

**Persyaratan khusus** pada Jalur Afirmasi bagi calon Murid penyandang disabilitas harus memiliki:

- kartu penyandang disabilitas** yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; atau
- surat keterangan** dari dokter atau dokter spesialis.

## JALUR PRESTASI

1. Persyaratan khusus bagi calon Murid yang melakukan pendaftaran pada Jalur Prestasi harus memiliki prestasi yang telah divalidasi oleh Pemerintah Daerah yang melaksanakan SPMB atau dikurasi oleh Kementerian.
2. Prestasi terdiri atas:
  - a. prestasi akademik; dan/atau
  - b. prestasi nonakademik.
3. **Prestasi akademik** dapat berupa:
  - a. nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir; atau
  - b. prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya.
4. **Prestasi nonakademik** dapat berupa:
  - a. pengalaman kepemimpinan sebagai ketua dalam organisasi siswa intra sekolah dan organisasi kepanduan di Satuan Pendidikan; atau
  - b. prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan/atau bidang nonakademik lainnya.
5. Ketentuan kurasi **dikecualikan** untuk nilai rapor dan pengalaman kepemimpinan sebagai ketua dalam organisasi siswa intra sekolah dan organisasi kepanduan di Satuan Pendidikan.

1. Dalam hal prestasi belum divalidasi oleh Pemerintah Daerah atau dikurasi oleh Kementerian, **pemangku kepentingan dapat mengajukan usulan** kepada:
  - a. Pemerintah Daerah; atau
  - b. unit kerja di Kementerian yang membidangi talenta dan prestasi,sesuai kewenangan paling lambat dilakukan bulan April pada tahun berjalan.
2. Pemangku kepentingan terdiri atas:
  - a. calon Murid;
  - b. penyelenggara lomba;
  - c. Satuan Pendidikan penyelenggara SPMB; dan
  - d. pihak lain yang berkepentingan.
3. Selain menggunakan prestasi akademik dan/atau nonakademik, **Pemerintah Daerah dapat menambahkan hasil tes terstandar** yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

## JALUR PRESTASI



### Bukti Atas Prestasi

1. **Prestasi dibuktikan** dengan:
  - a. rapor yang disertai dengan surat keterangan peringkat nilai rapor Murid dari Satuan Pendidikan asal;
  - b. sertifikat/piagam prestasi;
  - c. dokumen penetapan kepengurusan organisasi kesiswaan; dan/atau
  - d. dokumen lain terkait prestasi.
2. Bukti atas prestasi **diterbitkan paling lama 3 tahun** sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru.



### Bobot Nilai Atas Prestasi

1. **Pemerintah Daerah menetapkan** bobot nilai atas:
  - a. rapor;
  - b. pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi kesiswaan di Satuan Pendidikan;
  - c. prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya berdasarkan tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional; dan
  - d. prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan/atau prestasi bidang nonakademik lainnya berdasarkan tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional.
2. Selain penetapan bobot nilai, Pemerintah Daerah dapat menetapkan bobot nilai atas hasil tes terstandar.
3. Pembobotan **tidak dilakukan** berdasarkan peringkat akreditasi Satuan Pendidikan.

## JALUR MUTASI



### Berpindah Domisili Karena Tugas Orang Tua/Wali

Persyaratan khusus pada Jalur Mutasi bagi calon Murid yang berpindah domisili karena tugas orang tua/wali harus memiliki:

- surat penugasan** dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali; dan
- surat keterangan pindah domisili** orang tua/wali calon Murid yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

Surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali **paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran** penerimaan Murid baru.



### Anak Guru

Persyaratan khusus pada Jalur Mutasi bagi calon Murid yang berasal dari anak guru harus memiliki:

- surat penugasan** orang tua sebagai guru; dan
- kartu keluarga**.

## 4

# Penetapan Wilayah Penerimaan Murid Baru



Penetapan wilayah penerimaan Murid baru dilakukan dengan **prinsip mendekatkan domisili Murid dengan Satuan Pendidikan**.

Dalam menetapkan wilayah penerimaan Murid baru, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan **melakukan penghitungan**:



a. sebaran Satuan Pendidikan;



b. sebaran domisili calon Murid; dan



c. kapasitas daya tampung Satuan Pendidikan.

Pemerintah Daerah melakukan penetapan wilayah penerimaan Murid baru dengan menggunakan metode:

- wilayah administratif (Rayonisasi) yang mencakup kelurahan/desa dan/atau kecamatan;
- radius Satuan Pendidikan ke wilayah administratif terkecil domisili Murid; atau
- metode lainnya yang sesuai dengan karakteristik daerah.



**Khusus untuk SMA**, metode atau pendekatan penetapan wilayah penerimaan Murid baru **dapat diperluas sampai dengan wilayah administratif (Rayonisasi) kabupaten/kota**.



Penetapan wilayah penerimaan Murid baru pada Satuan Pendidikan yang berada di **daerah perbatasan** provinsi atau kabupaten/kota dapat dilakukan berdasarkan **kesepakatan** antar Pemerintah Daerah.

## 4

# Penetapan Wilayah Penerimaan Murid Baru

Penetapan wilayah penerimaan Murid baru oleh Pemerintah Daerah **harus memperhatikan** hal-hal sebagai berikut:

1



## Sebaran Sekolah

Penghitungan sebaran Satuan Pendidikan dilakukan melalui **pemetaan lokasi dan titik koordinat Satuan Pendidikan** dengan memperhatikan:

- a. kondisi geografis; dan
- b. Satuan Pendidikan yang berada di perbatasan provinsi atau kabupaten/kota.

2



## Data Sebaran Domisili Calon Murid

Penghitungan sebaran domisili calon Murid dilakukan melalui **pemetaan lokasi dan titik koordinat domisili calon Murid** dengan:

- a. menggunakan data dari Aplikasi Dapodik yang dipadankan dengan data dari Dinas Dukcapil;
- b. mempertimbangkan kemudahan akses Satuan Pendidikan dari domisili calon Murid;
- c. mempertimbangkan domisili calon Murid yang berada di daerah perbatasan provinsi atau kabupaten/kota; dan
- d. mempertimbangkan data Dinas Sosial bagi calon Murid yang berasal dari:
  1. keluarga ekonomi tidak mampu; dan/atau
  2. penyandang disabilitas.

Penetapan wilayah penerimaan Murid baru oleh Pemerintah Daerah **harus memperhatikan** hal-hal sebagai berikut:

3



## Kapasitas Daya Tampung Sekolah

1. **Penghitungan kapasitas daya tampung Satuan Pendidikan** berdasarkan:
  - a. ketersediaan daya tampung pada Satuan Pendidikan Negeri;
  - b. proyeksi jumlah calon Murid; dan
  - c. ketersediaan daya tampung pada Satuan Pendidikan Swasta dan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian lain.
2. Daya tampung pada Satuan Pendidikan Negeri dilakukan dengan menghitung jumlah ruang kelas 1 (satu), kelas 7 (tujuh), dan kelas 10 (sepuluh) pada masing-masing Satuan Pendidikan Negeri berdasarkan Aplikasi Dapodik dikali jumlah Murid paling banyak dalam 1 (satu) rombongan belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar pengelolaan.
3. Proyeksi jumlah calon Murid dilakukan dengan menghitung:
  - a. jumlah penduduk usia 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) tahun untuk kelas 1 (satu) SD;
  - b. jumlah lulusan SD/ sederajat untuk kelas 7 (tujuh) SMP; dan
  - c. jumlah lulusan SMP/ sederajat untuk kelas 10 (sepuluh) SMA.
4. Kondisi daya tampung Satuan Pendidikan Negeri diperoleh dari hasil penghitungan daya tampung dikurangi hasil penghitungan proyeksi jumlah calon murid.
5. Dalam hal terdapat kekurangan daya tampung pada Satuan Pendidikan Negeri berdasarkan penghitungan, **Pemerintah Daerah dapat melibatkan Satuan Pendidikan Swasta terakreditasi dan/atau Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian lain** melalui kerja sama.
6. Satuan Pendidikan Swasta dan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian lain yang dilibatkan dalam penerimaan Murid baru melaksanakan tahapan dan waktu pelaksanaan penerimaan Murid baru sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
7. Pemerintah Daerah menetapkan ketersediaan daya tampung pada:
  - a. Satuan Pendidikan Negeri; dan
  - b. Satuan Pendidikan Swasta dan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian lain di wilayahnya.



Pemerintah Daerah **menyampaikan**:

- a. hasil penghitungan daya tampung; dan
- b. penetapan wilayah penerimaan Murid baru, kepada Kementerian melalui unit pelaksana teknis Kementerian yang membidangi penjaminan mutu pendidikan setempat **paling lambat bulan Maret** tahun berjalan.



**Penetapan wilayah penerimaan Murid baru diumumkan** oleh Dinas Pendidikan atau kementerian lainnya kepada masyarakat melalui papan pengumuman resmi Satuan Pendidikan, media pengumuman resmi Dinas Pendidikan atau kementerian lainnya, dan/atau media massa cetak/daring lainnya **paling lama 1 bulan sebelum pengumuman pendaftaran** penerimaan Murid baru.

## 4 Penentuan Persentase Daya Tampung Setiap Jalur Penerimaan Murid Baru

Sekolah	Domisili	Afirmasi	Prestasi	Mutasi
<b>SD</b>	Minimal <b>70%</b>	Minimal <b>15%</b>	-	Maksimal <b>5%</b>
<b>SMP</b>	Minimal <b>40%</b>	Minimal <b>20%</b>	Minimal <b>25%</b>	Maksimal <b>5%</b>
<b>SMA</b>	Minimal <b>30%</b>	Minimal <b>30%</b>	Minimal <b>30%</b>	Maksimal <b>5%</b>

Total daya tampung harus memenuhi 100%.

Dalam menentukan **persentase kuota Jalur Domisili**, Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil untuk memetakan sebaran domisili calon Murid.

Dalam menentukan **persentase kuota Jalur Afirmasi**, Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk menghitung:

- potensi jumlah calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
- potensi jumlah calon Murid penyandang disabilitas.

# Pengumuman Pendaftaran Penerimaan Murid Baru



**PENGUMUMAN  
PENDAFTARAN  
SPMB**

**PENGUMUMAN PENDAFTARAN PENERIMAAN MURID BARU PALING SEDIKIT MEMUAT INFORMASI:**

- PERSYARATAN CALON MURID SESUAI JENJANG
- TANGGAL PENDAFTARAN
- JALUR PENERIMAAN MURID BARU
- JUMLAH KETERSEDIAAN DAYA TAMPUNG
- TANGGAL PENETAPAN PENGUMUMAN HASIL PROSES SELEKSI
- KETENTUAN PENDAFTARAN TIDAK DIPUNGUT BIAYA

+123-456-7890    kemdikdasmen.go.id    Jl. Pendidikan Bermutu, Jakarta

- Pengumuman **secara terbuka** baik sekolah atau negeri swasta
- melalui papan pengumuman Satuan Pendidikan dan/atau media lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat.
- dilaksanakan **paling lambat minggu kesatu bulan Mei** tahun berkenaan

## Pengumuman memuat paling sedikit:

1. Persyaratan Calon Sesuai Jenjang
2. Tanggal Pendaftaran
3. Jalur Penerimaan
4. Jumlah Ketersediaan Daya Tampung
5. Tanggal Penetapan Pengumuman Hasil Proses Seleksi
6. Ketentuan Pendaftaran **TIDAK DIPUNGUT BIAYA**

## 5 Seleksi Penerimaan Murid Baru (SMK)



### Seleksi pada SMK

Seleksi calon Murid kelas 10 (sepuluh) SMK dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

- a. **rapor 5 (lima) semester terakhir** yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor Murid dari Satuan Pendidikan asal;
- b. **prestasi** di bidang akademik maupun nonakademik; dan/atau
- c. **hasil tes bakat dan minat** sesuai dengan bidang keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan oleh:
  1. Satuan Pendidikan; dan
  2. dunia usaha, dunia industri, atau asosiasi profesi.

### Afirmasi SMK

Seleksi calon Murid kelas 10 (sepuluh) SMK **harus memprioritaskan calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan/atau penyandang disabilitas**

**paling sedikit 15%**

dari daya tampung Satuan Pendidikan.

### Domisili SMK

Seleksi calon Murid kelas 10 (sepuluh) SMK **dapat memprioritaskan calon Murid yang berdomisili terdekat dengan Satuan Pendidikan**

**paling banyak 10%**

dari daya tampung Satuan Pendidikan.

## 5 Pengumuman Penetapan Murid Baru



Pengumuman penetapan Murid baru merupakan pengumuman penetapan atas seluruh calon Murid yang dinyatakan **lolos seleksi** pada setiap jalur penerimaan Murid baru.



Pemerintah Daerah **wajib** memastikan jumlah Murid baru yang diterima dalam penetapan Murid baru **berjumlah paling banyak sama** dengan jumlah ketersediaan daya tampung yang **diumumkan**.



Penetapan Murid baru dilakukan **berdasarkan hasil rapat dewan guru** yang dipimpin oleh kepala Satuan Pendidikan dan ditetapkan melalui keputusan kepala Satuan Pendidikan.



Selain mengumumkan calon Murid yang dinyatakan lolos seleksi, Pemerintah Daerah **wajib mengumumkan** calon Murid yang dinyatakan **tidak lolos seleksi**.

### Bagaimana jika Calon Murid tidak lolos seleksi?



#### Penyaluran

- Pemda menyalurkan **calon Murid yang dinyatakan tidak lolos seleksi** ke Sekolah Negeri pada wilayah penerimaan terdekat, Sekolah Swasta, dan/atau Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian lain yang masih memiliki daya tampung.
- Penyaluran juga **dapat dilakukan melalui kerja sama** antar-Pemda dengan penyelenggara Satuan Pendidikan terkait



#### Bantuan Pendidikan

- **Pemda dapat memberikan bantuan pendidikan** kepada calon Murid di Satuan Pendidikan Swasta yang tidak dapat ditampung di Satuan Pendidikan Negeri berupa **pembebasan atau pengurangan** biaya pendidikan
- **diprioritaskan** bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
- **Jenis dan besaran** bantuan pendidikan ditetapkan oleh Pemda.

## 6 Pembinaan dan Pengawasan SPMB

Pembinaan dan pengawasan SPMB **bertujuan untuk memastikan:**

- a. penerimaan Murid baru; dan
  - b. penerimaan Murid pindahan,
- yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

### Pembinaan

Pembinaan SPMB dilakukan oleh:

- a. **Kementerian kepada Pemerintah Daerah;** dan
- b. **Pemerintah Daerah kepada Satuan Pendidikan.**

Pembinaan SPMB dapat berupa pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis.

### Pengawasan

Pengawasan SPMB dilakukan oleh:

- a. **inspektorat jenderal Kementerian;** dan
- b. **inspektorat daerah.**

- Pengawasan SPMB dilaksanakan melalui audit, pemantauan, evaluasi, dan/atau reviu sesuai dengan kewenangan.
- Pengawasan SPMB dapat dilakukan sebagai tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat atau permintaan dari pihak terkait.
- Dalam melakukan pengawasan SPMB, inspektorat jenderal Kementerian dan inspektorat daerah dapat berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait.

## 6 Evaluasi SPMB

Pemerintah Daerah dan Kementerian sesuai kewenangan melakukan evaluasi secara berkala **paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun** terhadap pelaksanaan SPMB secara menyeluruh dan berkesinambungan.

### Evaluasi oleh Pemda

Evaluasi oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangan dilakukan berdasarkan:

- laporan pelaksanaan SPMB dari Satuan Pendidikan di wilayahnya; dan/atau
- hasil pemantauan dan pengawasan.

### Evaluasi oleh Kementerian

Evaluasi oleh Kementerian dilakukan berdasarkan:

- laporan pelaksanaan SPMB dari Pemerintah Daerah; dan/atau
- hasil pemantauan dan pengawasan.

Hasil evaluasi digunakan sebagai **dasar penyempurnaan kebijakan dan pelaksanaan SPMB** pada tahun ajaran berikutnya.



**TERIMA KASIH**

# Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru

SCAN DISINI



[https://jdih.kemdikbud.go.id/detail\\_peraturan?main=3516](https://jdih.kemdikbud.go.id/detail_peraturan?main=3516)

<http://ringkas.kemdikbud.go.id/permendikdasmenspmb>

